



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
OLER PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa sistim jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistim jaminan sosial nasional maka dibentuklah Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon ten tang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Perizinan oleh Pemerintah Kota Tomohon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 5239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi sulawesi Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);~_y

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; JR

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
13. Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG KEWAJIBAN KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA TOMOHON.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. d/f

10. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan.
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di daerah yang membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan / atau anggota keluarganya.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan / atau penyelenggara negara.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
19. Wajib Lapori Ketenagakerjaan adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. ~.y

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. Memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan anggota keluarga; dan
- c. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarga;

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

BAB III
KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada PD, baik di Dinas dan DPMPTSP di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan formulir registrasi kepesertaan sebagai peserta JKN melalui BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada PD, baik di Dinas dan DPMPTSP di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan formulir registrasi kepesertaan sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan :
 - a. Setiap orang sudah terdaftar sebagai Peserta JKN BPJS Kesehatan dan Kepesertaan masih aktif;
 - b. Setiap Pemberi Kerja pada setiap Badan Usaha, harus memastikan tenaga kerja dan anggota keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan;
 - c. Bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan **4,**

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah terkait.

BABV
SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sangsi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sangsi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak diterbitkan izin yang diajukan kepada pemerintah daerah.

BABVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy formulir registrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kepala PD yang memberikan pelayanan perizinan dan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tondano.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diterbitkan Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini. 4-


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10







Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. **Jl.**

Ditetapkan di Tomohon
pada Tanggal 9 Januari 2018
WALIKO A TOMOHON ,




JIMMY F

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Kesejahteraan Rakyat	
Inspektorat Kota	
 Kabag Hukum	
Kadis Penanaman Modal dan PTSP	

Diundangkan di Tomohon

2018

RAH KOTA ,



HAROLD VICTOR LOLOWANG

BERITADAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2018 NOMOR : 2/44